

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



SURAT PERJANJIAN

Nomor: 463/UN10.21/KU/2013

Tanggal 1 Mei 2013

Pekerjaan : Kegiatan Pengembangan Staf Non
Gelar dan Program Khusus PHKI
Tema C Tahun 2013

Tahun : 2013

DIPA Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2013

Tanggal : 5 Desember 2012

Nilai : Rp. 705.600.000,- (Tujuh ratus lima juta
enam ratus ribu rupiah)

Dimulai : 01 Mei 2013

Selesai : 27 Oktober 2013

Dilaksanakan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Universitas
Brawijaya

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN STAF NON GELAR DAN PROGRAM
KHUSUS PHKI TEMA C TAHUN 2013**

ANTARA
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN**
**KETUA PELAKSANA KEGIATAN PEKERJAAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN STAF NON GELAR DAN PROGRAM KHUSUS PHKI
TEMA C TAHUN 2013**

Nomor : 463 /UN10.21/KU//2013

Tanggal : 1 Mei 2013

Pada hari ini, Rabu Tanggal satu Bulan Mei Tahun dua ribu tiga belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. Lies Edhie Yuliani**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Brawijaya
Alamat : Jl. Veteran Malang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.: 513/A.A3/KU/2013 Tanggal 2 Januari 2013 ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Brawijaya Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. Ir. Siti Chuzaemi, MS.
Jabatan : Pjs. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya
Alamat : Jl. Veteran Malang

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor **Nomor : 199 /SK/2008 Tanggal 28 Agustus 2008** dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 jo Perpres Nomor 8 Tahun 2006
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4095/E1.1/A/2012 Tanggal 13 September 2012
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012
4. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tanggal 5 Desember 2012

Secara bersama-sama telah sepakat melaksanakan Pekerjaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar dan Program Khusus PHKI Tema C Tahun 2013 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Tugas Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar dan Program Khusus PHKI Tema C

Pasal 2
Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini harus sudah diselesaikan paling lambat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan Tanggal 27 Oktober 2013.
2. Waktu penyelesaian tersebut diatas tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali "keadaan memaksa" seperti perubahan pelaksanaan/mitra kerja dan sebagainya.
3. Perubahan jangka waktu pelaksanaan harus diberitahukan lebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan-perubahan pelaksanaan.

Pasal 3
Biaya Pelaksanaan

Jumlah biaya yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 05 Desember 2012, sesuai petunjuk daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA 2013 dengan KLASIFIKASI ANGGARAN : 10/06/08/2011.011/521219

Pendanaan Non Fisik untuk program-program dan merupakan jumlah yang pasti Rp. 705.600.000,- (tujuh ratus lima juta enam ratus ribu rupiah)

Pasal 4
Cara Pembayaran

Cara pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 3 surat perjanjian ini akan dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama sebesar 70% dari Rp. 705.600.000,- (pasal 3) atau sama dengan Rp. 493.920.000 (Empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan melampirkan proposal pelaksanaan kegiatan.
MAK 10.06.023.04.08/2011.011/521219
 $70\% \times \text{Rp. } 705.600.000,- = \text{Rp. } 493.920.000,-$
2. Pembayaran kedua sebesar 30% dari Rp. 705.600.000,- (pasal 3) atau sama dengan Rp. 211.680.000,- (dua ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai ayat 1 dengan prestasi 70%.
MAK 10.06.023.04.08/2011.011/521219
 $30\% \times \text{Rp. } 705.600.000,- = \text{Rp. } 211.680.000,-$
3. Biaya pelaksanaan kegiatan akan ditampung pada Rekening Bank Jatim Cabang Malang Nomor Rekening: 0041033681 atas nama LPPM Unibraw Malang.

Pasal 5
Biaya Meterai dan Pajak

Pengenaan pajak atas setiap pembayaran pelaksanaan penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar dan Program Khusus PHKI Tema C Tahun 2013 mengikuti ketentuan yang berlaku, kecuali pajak-pajak yang dibebaskan atau tidak dipungut.

Pasal 6
Pelaporan dan Evaluasi

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan sejumlah 3 (tiga) bendel kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

1. Laporan akhir, berisikan laporan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan staf Non Gelar dan Program Khusus PHKI Tema C Tahun 2013 termasuk laporan keuangan.

2. Pihak Pertama/Pejabat lain yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil-hasil pekerjaan, arsip dan dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7 Sanksi dan Denda

1. Jika PIHAK KEDUA berhalangan dalam melaksanakan fungsi pada jabatannya sebelum pelaksanaan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat Baru yang ditunjuk.
2. Apabila sampai batas waktu penyelesaian penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar dan Program Khusus PHKI Tema C ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan atau bagian dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang belum dilaksanakan dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan penyelenggaraan kegiatan
3. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar dan Program Khusus PHKI Tema C (prestasi kerja 0 %), hasil kerja buruk; ingkar; yang terekam pada saat pemantauan, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sepihak atas dana sisa yang belum dibayarkan atau mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA seluruh dana yang telah diterimanya.
4. Apabila batas waktu penyelesaian seperti pada pasal 2 (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penyelenggaraan kegiatan tersebut pada periode berikutnya.

Pasal 8 Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan kegiatan dari penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar dan Program Khusus PHKI Tema C menjadi acuan untuk kebijakan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di masa yang akan datang.

Pasal 9 Lain-lain

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengembangan Staf Non Gelar dan Program Khusus PHKI Tema C ini dibuat rangkap 3 (tiga) 2 (dua) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing dibubuhi meterai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2000 tanggal 20 April tentang perubahan tarif bea meterai.

Pasal 10 P e n u t u p


Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Brawijaya



Ir. Lies Edhie Yuliani
NIP. 19590723 198601 2 001

PIHAK KEDUA
Ketja. Pelaksana Kegiatan



Prof. Dr. Ir. Siti Chuzaemi, MS
NIP. 19530514 198002 2 001